IMPLEMENTASI STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA: STUDI KASUS DI SMP NEGERI 3 MENGWI

Ni Luh Martina Naprayanti[1], I Made Ari Arta[2]
[1,2]Program Studi S2 Pendidikan Dasar, Program Pascasarjana,
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
[1]martina.naprayanti@stundent.undiksha.ac.id,[2]dwi.ariarta@student.undiksha.ac.id

ABSTRACT

Learning assessment is an essential component in ensuring the achievement of learning objectives at every level of education, including junior secondary school (SMP). In Indonesia, educational assessment standards are regulated through several laws and regulations, including the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 21 of 2022. Although these standards have been normatively established, their implementation in the field still faces various obstacles, such as teachers' limited understanding of authentic assessment concepts and time constraints in conducting remedial learning. This article aims to analyze educational assessment standards in Indonesia and their implementation at the junior secondary school level. The study employed a qualitative descriptive approach through a review of relevant regulations, field observation, and interviews with teachers at SMP Negeri 3 Mengwi. The findings indicate that the assessment standards at the school have been implemented in accordance with the principles of fairness, objectivity, and educational value, and follow formative and summative assessment procedures as stipulated in Permendikbudristek Number 21 of 2022. The obstacles identified were addressed through collaboration among teachers and better time management for remedial guidance. The study concludes that strengthening teacher competence remains necessary so that the implementation of assessment standards can run more optimally and contribute to improving the quality of education.

Keywords: *assessment standards; formative assessment; summative assessment; independent curriculum; junior secondary school*

ABSTRAK

Penilaian hasil belajar merupakan komponen penting dalam memastikan tercapainya tujuan pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan, termasuk pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Di Indonesia, standar penilaian pendidikan diatur melalui sejumlah peraturan perundang-undangan, salah satunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022. Meskipun standar tersebut telah ditetapkan secara normatif, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai

kendala, antara lain keterbatasan pemahaman guru terhadap konsep penilaian autentik dan kendala waktu dalam pelaksanaan pembelajaran remedial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis standar penilaian pendidikan di Indonesia serta implementasinya pada jenjang SMP. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui kajian dokumen peraturan perundang-undangan, observasi, dan wawancara dengan guru di SMP Negeri 3 Mengwi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar penilaian di sekolah tersebut telah diimplementasikan sesuai dengan prinsip keadilan, objektivitas, dan edukatif, serta mengikuti prosedur penilaian formatif dan sumatif sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022. Kendala yang ditemukan diatasi melalui kolaborasi antarguru dan pengelolaan waktu pembimbingan remedial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kompetensi guru tetap diperlukan agar implementasi standar penilaian dapat berjalan lebih optimal dan berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan.

Kata Kunci: standar penilaian; penilaian formatif; penilaian sumatif; kurikulum merdeka; sekolah menengah pertama

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan fondasi dasar dalam membangun kualitas sumber daya manusia, dan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi landasan penting bagi proses pembelajaran pada tingkat pendidikan berikutnya. Dalam proses tersebut, penilaian hasil belajar memiliki peran strategis untuk memastikan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran dan kompetensi yang diharapkan. Penilaian tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur capaian belajar, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan dan refleksi bagi pendidik dalam memperbaiki proses pembelajaran.

Di Indonesia, standar penilaian pendidikan diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Peraturan tersebut menegaskan bahwa penilaian hasil belajar harus dirumuskan dengan memperhatikan karakteristik, jenjang, dan jenis satuan pendidikan. Implementasi standar penilaian pada jenjang SMP mengacu pada prinsip keadilan, objektivitas, dan edukatif, serta mencakup berbagai teknik evaluasi seperti

penilaian formatif dan sumatif yang disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku, yaitu Kurikulum Merdeka.

Meskipun standar penilaian telah ditetapkan secara normatif, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa kendala yang umum dihadapi guru antara lain keterbatasan pemahaman terhadap konsep penilaian autentik, kurangnya fasilitas pendukung, hingga kesulitan dalam menyesuaikan metode penilaian dengan karakteristik peserta didik. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya upaya peningkatan kompetensi guru dalam mengimplementasikan standar penilaian secara tepat agar mutu pendidikan dapat terus ditingkatkan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan standar penilaian pendidikan di Indonesia, dan (2) menganalisis implementasi standar penilaian tersebut pada jenjang SMP, dengan mengambil studi kasus pelaksanaan penilaian di SMP Negeri 3 Mengwi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai standar penilaian pendidikan di Indonesia serta bagaimana standar tersebut diimplementasikan secara nyata di satuan pendidikan. Data dikumpulkan melalui dua cara, yaitu kajian dokumen dan studi lapangan. Kajian dokumen dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

Studi lapangan dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan

beberapa guru di SMP Negeri 3 Mengwi, yang beralamat di Jalan Raya Buduk, Banjar Sengguan, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada hari Rabu, 4 Maret 2026. Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara mengorganisasikan, mendeskripsikan, dan membandingkan temuan lapangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur tujuan, prinsip, prosedur, dan bentuk penilaian.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Standar Penilaian Pendidikan di Indonesia

Penilaian merupakan seluruh kegiatan yang mencakup metode dan pengambilan keputusan terhadap hasil belajar peserta didik dalam suatu proses pembelajaran. Landasan yuridis standar penilaian pendidikan di Indonesia mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 35, menegaskan bahwa standar nasional pendidikan mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Pasal 57 undang-undang ini menjelaskan bahwa evaluasi pendidikan ditujukan untuk pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan, yang dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal maupun nonformal. Pasal 58 lebih lanjut mengatur bahwa evaluasi hasil belajar dilakukan untuk memantau perkembangan, memperbaiki proses pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menegaskan bahwa penilaian pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik secara nasional dan harus dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 mengatur

secara lebih rinci mengenai prinsip, teknik, prosedur, dan instrumen penilaian, termasuk penilaian formatif dan sumatif oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Kebijakan penilaian kemudian terus diperbarui, antara lain melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 yang mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Nasional yang terdiri atas Asesmen Kompetensi Minimum, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar, dengan penekanan pada pengukuran literasi, numerasi, dan karakter peserta didik. Regulasi yang berlaku saat ini, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022, mengatur secara komprehensif tentang prosedur penilaian hasil belajar, mulai dari perumusan tujuan penilaian, pemilihan dan pengembangan instrumen, pelaksanaan, pengolahan, hingga pelaporan hasil penilaian.

Ruang lingkup penilaian mencakup tiga ranah belajar peserta didik, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ranah sikap berkaitan dengan penanaman nilai-nilai dan karakter yang diwujudkan dalam bentuk perilaku peserta didik, ranah pengetahuan berkaitan dengan kemampuan berpikir atau aktivitas kognitif, sedangkan ranah keterampilan berkaitan dengan kemampuan menciptakan, membuat, atau mengembangkan ide yang diwujudkan dalam bentuk aktivitas, produk, atau tugas tertentu (Muchtar dalam Sudaryono, 2014). Ketiga ranah tersebut memiliki cakupannya masing-masing, mulai dari penerimaan hingga pembentukan pola hidup pada ranah sikap, pengetahuan hingga evaluasi pada ranah kognitif, serta persepsi hingga kreativitas pada ranah keterampilan.

Tujuan penilaian dapat dilihat dari tiga sudut pelaksana, yaitu pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Bagi pendidik, penilaian bertujuan memantau dan mengevaluasi proses, kemauan belajar, serta memperbaiki hasil belajar peserta didik secara berkelanjutan. Bagi satuan pendidikan, penilaian bertujuan mencapai standar kompetensi lulusan dan menjadi dasar penentuan kebijakan perbaikan mutu. Yusuf (2015) menambahkan bahwa

penilaian berfungsi sebagai penyedia informasi mengenai penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik, pengendalian mutu pendidikan, dasar pengambilan keputusan, serta bentuk akuntabilitas dan regulasi administratif. Sejalan dengan itu, Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 menegaskan bahwa tujuan penilaian adalah mengukur capaian pembelajaran peserta didik terhadap kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum, sekaligus menyediakan informasi yang akurat bagi pendidik, peserta didik, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya.

Prinsip penilaian merupakan landasan dasar yang harus diperhatikan dalam kegiatan penilaian. McMillan (2017) mengemukakan bahwa prinsip penilaian mencakup validitas, reliabilitas, keadilan, dan penggunaan hasil penilaian formatif sebagai umpan balik pembelajaran. Prinsip tersebut sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Pasal 2 Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022, yaitu keadilan, objektivitas, dan edukatif. Penilaian yang berkeadilan adalah penilaian yang tidak bias atau tidak dipengaruhi oleh latar belakang, identitas, maupun kebutuhan khusus peserta didik. Penilaian yang objektif didasarkan pada informasi faktual dengan prosedur dan kriteria yang jelas, tanpa dipengaruhi subjektivitas penilai. Sementara itu, penilaian yang edukatif adalah penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses dan hasil belajar.

Prosedur penilaian merupakan rangkaian langkah sistematis yang dilakukan guru untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik berdasarkan standar yang ditetapkan. Berdasarkan Pasal 3 Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022, prosedur penilaian hasil belajar meliputi: (1) perumusan tujuan penilaian yang selaras dengan tujuan pembelajaran dan dimuat dalam modul ajar; (2) pemilihan dan/atau pengembangan instrumen penilaian yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik; (3) pelaksanaan penilaian, yang dapat dilakukan sebelum, selama, maupun setelah proses pembelajaran; (4) pengolahan hasil penilaian melalui analisis kuantitatif dan kualitatif; dan (5) pelaporan hasil penilaian dalam bentuk laporan kemajuan belajar yang

memuat pencapaian dan perkembangan peserta didik.

Adapun bentuk penilaian, berdasarkan Pasal 9 Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022, terdiri atas penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif bertujuan memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran melalui pengumpulan informasi mengenai hambatan dan perkembangan belajar peserta didik, yang kemudian digunakan sebagai umpan balik bagi peserta didik dan refleksi bagi pendidik. Penilaian sumatif bertujuan menilai pencapaian hasil belajar secara keseluruhan sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan, dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai, dan umumnya dikombinasikan dengan penilaian formatif agar memberikan umpan balik yang berkelanjutan selama proses pembelajaran.

Implementasi Standar Penilaian di SMP Negeri 3 Mengwi

Implementasi standar penilaian di SMP Negeri 3 Mengwi secara umum dilaksanakan mengacu pada Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 dan disesuaikan dengan Kurikulum Merdeka yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru, tujuan penilaian di sekolah ini adalah untuk mengukur sejauh mana peserta didik mengembangkan kompetensi yang dimiliki, serta menjadi bahan refleksi guru dalam merancang pembelajaran yang lebih efektif. Bagi sekolah, penilaian bertujuan mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan serta menjadi dasar kebijakan perbaikan mutu, termasuk dengan memperhatikan hasil rapor mutu dari Asesmen Nasional pada aspek literasi, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar.

Prinsip penilaian yang diterapkan di SMP Negeri 3 Mengwi juga sejalan dengan prinsip keadilan, objektivitas, dan edukatif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022. Guru tidak membedakan peserta didik berdasarkan latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus dalam proses penilaian. Penilaian dilaksanakan berdasarkan kriteria yang jelas dengan hasil yang mencerminkan kondisi sebenarnya, dan hasil penilaian digunakan sebagai bahan refleksi bagi peserta didik, guru, orang tua, maupun sekolah.

Dari sisi prosedur, pelaksanaan penilaian di SMP Negeri 3 Mengwi mengikuti tahapan yang sistematis. Pada tahap perencanaan, guru merumuskan tujuan penilaian yang disesuaikan dengan Capaian Pembelajaran (CP) dan tujuan pembelajaran, menyusun indikator penilaian, serta menyiapkan instrumen penilaian yang bervariasi dalam modul ajar. Pada tahap pelaksanaan, guru menggunakan berbagai teknik, seperti tes tulis dan tes lisan; penilaian formatif dilaksanakan setelah aktivitas pembelajaran, sedangkan penilaian sumatif dilaksanakan pada akhir bab, tengah semester, dan akhir semester. Pada tahap pengolahan dan pelaporan, guru menganalisis hasil penilaian, baik menggunakan aplikasi analisis maupun penghitungan skor secara manual, kemudian menuangkannya dalam bentuk rapor atau e-rapor disertai umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik. Pada tahap tindak lanjut, guru memberikan remedial bagi peserta didik yang belum mencapai Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) dan pengayaan bagi peserta didik yang hasil belajarnya telah melampaui KKTP, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar perbaikan strategi pembelajaran.

Bentuk penilaian yang dilaksanakan di sekolah ini terdiri atas penilaian formatif, berupa kuis, lembar refleksi, tes lisan, diskusi, atau penugasan selama proses pembelajaran berlangsung, serta penilaian sumatif berupa tes tertulis atau proyek akhir yang dilaksanakan pada akhir bab, tengah semester, atau akhir semester. Meskipun implementasi standar penilaian di SMP Negeri 3 Mengwi secara umum telah berjalan sesuai regulasi, beberapa kendala masih ditemukan, yaitu: (1) belum semua guru memahami secara utuh prosedur penilaian yang sesuai dengan Kurikulum Merdeka; (2) masih terdapat peserta didik yang nilainya berada di bawah KKTP; dan (3) terbatasnya waktu yang tersedia bagi guru untuk melaksanakan pembimbingan sebelum remedial. Untuk mengatasi kendala tersebut, sekolah melakukan beberapa upaya, antara lain melaksanakan kolaborasi dan berbagi praktik baik antarguru terkait pelaksanaan penilaian yang efektif, memberikan bimbingan dan pengulangan materi kepada peserta didik sebelum remedial, serta mengatur manajemen waktu

pembimbingan, baik melalui jam pembelajaran maupun jam tambahan di luar kelas bagi peserta didik yang hasil belajarnya masih di bawah KKTP.

Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi standar penilaian di SMP Negeri 3 Mengwi pada dasarnya telah sejalan dengan ketentuan dalam Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022, baik dari aspek tujuan, prinsip, prosedur, maupun bentuk penilaian. Kendala yang muncul lebih bersifat teknis-operasional, sehingga dapat diatasi melalui penguatan kompetensi guru, kolaborasi antarguru, serta pengelolaan waktu pembelajaran yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan pandangan Mustopa, Jasim, Basri, dan Barlian (2021) bahwa keberhasilan implementasi standar penilaian pendidikan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kompetensi guru dalam menerjemahkan regulasi ke dalam praktik penilaian di kelas.

D. Kesimpulan

Standar penilaian pendidikan di Indonesia telah memuat kriteria yang jelas, meliputi ruang lingkup, tujuan, prinsip, prosedur, dan bentuk penilaian, sebagai bagian yang terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. Pengimplementasian standar penilaian pada jenjang SMP mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022. Studi kasus di SMP Negeri 3 Mengwi menunjukkan bahwa sekolah telah menerapkan standar penilaian tersebut sesuai dengan prinsip keadilan, objektivitas, dan edukatif, serta melaksanakan prosedur penilaian formatif dan sumatif secara sistematis. Dengan adanya standar yang jelas, guru dapat melaksanakan penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik, sehingga mendorong efektivitas pembelajaran dan perkembangan peserta didik secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, kendala teknis seperti keterbatasan pemahaman sebagian guru terhadap prosedur penilaian dalam Kurikulum Merdeka dan terbatasnya waktu pembimbingan remedial masih perlu menjadi perhatian. Oleh karena itu, disarankan agar guru dan tenaga pendidik tetap berpedoman pada Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 dalam mengimplementasikan

standar penilaian, serta terus menyesuaikannya dengan tujuan pembelajaran dan Kurikulum Merdeka. Penguatan kompetensi guru melalui pelatihan dan kolaborasi antarguru juga perlu terus didorong agar implementasi standar penilaian dapat berjalan lebih optimal dan berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Kusainun, N. (2020). Analisis standar penilaian pendidikan di Indonesia. JP (Jurnal Pendidikan): Teori dan Praktik, 5(1).

McMillan, J. H. (2017). Classroom assessment: Principles and practice for effective standards-based instruction (7th ed.). Pearson.

Mustopa, A., Jasim, J., Basri, H., & Barlian, U. C. (2021). Analisis standar penilaian pendidikan. Jurnal Manajemen Pendidikan, 9(1), 24–29.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Putra, S. R. (2013). Desain evaluasi belajar berbasis kinerja. Diva Press.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.